



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA NIKAH MASSAL/ITSBAT NIKAH
KOTA PALU TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu masyarakat/keluarga yang sudah hidup bersama sebagai pasangan suami/istri namun belum menikah secara sah menurut hukum dan agama karena kurang mampu dari segi sumber daya maupun dana/biaya, maka Pemerintah Kota Palu memandang perlu melaksanakan nikah massal;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan nikah massal/itsbat nikah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Palu, perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana Nikah Massal / Itsbat Nikah Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Nikah Massal / Itsbat Nikah Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Nikah Massal / Itsbat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan suksesnya kegiatan Nikah Massal/Itsbat Nikah Kota Palu tahun 2019;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

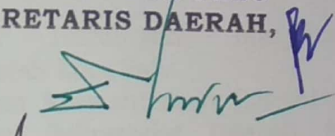
2. Sekretaris bertugas mengkoordinir pelaksanaan secara teknis tentang kesiapan dan suksesnya Nikah Massal/Itsbat Nikah Kota Palu Tahun 2019; dan
3. Anggota bertugas menyiapkan administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan dan suksesnya Nikah Massal/Itsbat Nikah Kota Palu Tahun 2019.

KETIGA : Panitia Pelaksana Nikah Massal / Itsbat Nikah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PANITIA PELAKSANA NIKAH
MASSAL / ITS BAT NIKAH KOTA
PALU TAHUN 2019

- I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Anggota :
1. Kementerian Agama Kota Palu
 2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu
 3. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu
 4. Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu
 5. Kepala Sub Bagian Agama dan Spiritual Sekretariat Daerah Kota Palu
 6. Majelis Ulama Indonesia Kota Palu
 7. Kantor Urusan Agama Kota Palu. 4 (empat) orang
 8. Kantor Kelurahan. 5 (lima) orang
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
 10. Staf Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palu
 11. Staf PNS Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu. 2 (dua) orang
 12. Staf PHL Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu. 4 (empat) orang

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 451/330/KESRA/2019
Tanggal : 04/04/2019

No. Koreksi : 194

Instansi : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Palu
Tentang : Panitia Pelaksana Nikah Massal / Itsbat Nikah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Sahruddin

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIS 04/04/1909:18